

Upaya Pemahaman Pencantuman Label Pada Kemasan Produk Makanan Bagi Siswa SMA 12 Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(1) (2019) 1-9.

© Nurul Fibrianti



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Nurul Fibrianti

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 4 Juli 2019; Diterima: 21 Oktober 2019; Dipublikasi: 20 November 2019

Abstrak

Label pada kemasan produk makanan adalah informasi bagi konsumen yang tertera pada kemasan produk makanan. Kebiasaan masyarakat terutama remaja sebagai generasi penerus bangsa mengkonsumsi makanan-makanan instan tanpa membaca label yang tertera pada kemasan produk makanan akan menimbulkan efek negatif dikemudian hari baik dari segi kesehatan maupun kehalalan. Undang undang perlindungan konsumen sebagai payung hukum perlindungan bagi konsumen telah mengatur kewajiban bagi konsumen untuk membaca label pada kemasan produk makanan hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak salah pilih terhadap produk yang akan dia konsumsi karena konsumen menjadi pihak terakhir dalam menyaring barang yang akan dia konsumsi apakah barang tersebut layak konsumsi atau tidak. Kewajiban konsumen tersebut disampaikan kepada konsumen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan khalayak sasaran remaja yakni siswa Sekolah Menengah Atas. Hasil dari edukasi kewajiban konsumen yakni remaja memahami kewajiban yang melekat pada dirinya sehingga mampu memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan (layak konsumsi) dengan membaca terlebih dulu informasi yang tertera pada kemasan produk berupa label. Apabila semua konsumen mampu melaksanakan kewajiban ini maka penyelenggaraan perlindungan konsumen akan terselenggarakan dengan baik.

Kata kunci:

Label, Kewajiban Konsumen, Perlindungan Konsumen

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

nurulfibrianti@gmail.com

PENDAHULUAN

Selama ini sering beredar produk makanan kadaluwarsa, tanpa mencantumkan label halal, tanpa mencantumkan komposisi bahan pembuat makanan, bahkan tanpa izin Departemen Kesehatan ataupun Badan Pengawas Obat dan Makanan. Produk makanan ini dapat membahayakan masyarakat sebagai konsumen. Bagi masyarakat awam, mereka tidak tahu bahkan tidak peduli akan jenis-jenis label yang terdapat pada kemasan produk makanan. Sebagian orang berpendapat bahwa asal makanan tersebut terkemas dengan rapi dan tertutup maka produk makan tersebut aman dikonsumsi. Keyakinan konsumen terhadap keamanan sebuah produk ini sangat membahayakan konsumen itu sendiri.

Berdasarkan pemberitaan stasiun televisi Indosiar yang ditayangkan pada hari senin 21 Juli 2008, kasus makanan atau jajan kadaluwarsa kembali mencuat, dalam beberapa bulan terakhir. Makanan dan kue kadaluwarsa, atau dibuat dari bahan - bahan yang sudah kadaluwarsa, beredar luas di pasar. Banyak konsumen yang tidak tahu dan akhirnya menjadi korban.

Dalam standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan

Makanan jelas ditetapkan bahwa makanan yang kadaluwarsa tidak boleh diperdagangkan bahkan makanan minuman dan obat-obatan yang dijual bebas wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsanya.

Awal Juli 2008, petugas kepolisian mengerebek sebuah pabrik, yang terletak di Jalan Waru Delapan, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Pabrik ini berkedok sebagai distributor makanan ringan. Padahal di pabrik ini mengolah makanan ringan, dari bahan - bahan yang sudah kadaluwarsa. Modusnya, mereka mengumpulkan berbagai makanan ringan yang sudah kadaluwarsa, dan kemudian dimasak kembali menjadi makanan yang seolah - olah baru. Bahkan makanan yang dijual, diberi merek.

Sementara di Cirebon, Jawa Barat ditemukan pasar khusus yang menjual kue-kue kadaluwarsa. Pasar tradisional yakni Pasar Wates Cirebon merupakan pusat penjualan kue-kue kering yang sudah kadaluwarsa. Di Pasar Wates, dijual berbagai makanan terutama untuk konsumsi anak-anak yang jelas-jelas kadaluwarsa. Seperti kue, sosis, mie instan, dan susu kaleng.

Aparat kepolisian di Cirebon juga menyita dua truk makanan ringan dari

sebuah gudang di kawasan Megu, Kecamatan Seru. Makanan yang disita terdiri biscuit, bistik, mie instan, sosis, dan makanan anak - anak lainnya. Bahkan tanggal kadaluwarsanya mencapai 2 bulan hingga 5 tahun. Makanan ini diduga akan dikemas ulang dan akan di jual ke para pedagang di Pasar Grosir Plered. Diduga kuat pasar makanan ini mencapai kota - kota di luar Pulau Jawa.

Kasus - kasus peredaran makanan yang tidak layak konsumsi memang tidak akan pernah berhenti, karena banyak pihak yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar - besarnya, tanpa mempedulikan orang lain. Masyarakat hanya bisa berharap, fungsi pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bisa dijalankan, sehingga masyarakat tidak lagi was - was saat akan membeli makanan.

Umumnya makanan yang tanpa ijin berasal dari negara lain yang bebas masuk melalui daerah perbatasan dan pelabuhan tikus. Sedangkan untuk makanan kadaluarsa atau tak terdaftar banyak ditemukan dalam produksi usaha kecil dan menengah menjadi tumpuan perekonomian rakyat. Mungkin tidak salah apabila prinsip kehati-hatian dalam setiap kita berbelanja. (Erhian, 2013, hal 4)

Adapun label-label yang ada pada kemasan suatu produk makanan antara lain label kadaluwarsa, label halal, label komposisi bahan pembuat makanan, Izin Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Label kadaluwarsa berfungsi untuk memberitahukan kepada konsumen bahwa batas layak konsumsi produk tersebut adalah tanggal yang tertera pada kemasan produk tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari efek negatif produk makanan apabila telah kadaluwarsa.

Label halal berfungsi untuk menginformasikan bahwa produk tersebut dari awal proses pembuatannya sampai dengan dikemasnya produk tersebut merupakan proses yang halal untuk dikonsumsi menurut Majelis Ulama Indonesia.

Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan

produknya. Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai. (Muthia Sakti dkk, 2015, hal 1)

Dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, konsumen memiliki posisi yang lemah. Kelemahan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai upaya perlindungan terhadap konsumen, baik lemahnya kesadaran akan hak-haknya sebagai konsumen, lemahnya posisi tawar konsumen terhadap produsen dan lemahnya aturan hukum maupun lembaga hukum yang mengatur dan mengawasi hak-hak konsumen. Kelemahan ini seringkali dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mencari keuntungan lebih besar dari biasanya atau perusahaan membuat suatu perjanjian yang lebih menguntungkan dari konsumen. (Denico Doly, 2017, hal 42)

Konsumen muslim tentu saja menginginkan setiap produk makanan dan zat-zat yang masuk kedalam tubuhnya halal dan sesuai dengan syariat islam oleh karena itu negara juga memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen muslim

sebagaimana dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999.(Muthia Sakti dkk, 2015, hal 64).

Label komposisi bahan pembuat makanan berfungsi untuk menginformasikan kepada konsumen tentang komposisi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut agar konsumen dapat mengetahui dan mengambil keputusan apakah produk tersebut dapat dikonsumsi oleh yang bersangkutan atau tidak karena tidak setiap orang dapat mengkonsumsi semua bahan makanan.

Izin Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan dimaksudkan untuk memberitahu kepada konsumen bahwa produk tersebut telah mendapat izin dari yang berwenang untuk beredar di pasaran. Tentunya izin ini diperoleh setelah ada penelitian dan pemeriksaan dari pihak yang berwenang dan dengan diikuti pemantauan kepada produsen yang telah mendapatkan izin.

Label-label tersebut tidak hanya sebatas syarat dari pemerintah agar produsen diberi izin untuk mengedarkan hasil produksinya yang mana hal tersebut hanya mempunyai arti penting bagi produsen, namun di luar itu label-label tersebut juga mempunyai arti

peting bagi konsumen sebagai pihak yang akan mengkonsumsi produk tersebut. Label-label tersebut merupakan informasi penting bagi masyarakat untuk dapat memutuskan akan mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi produk tersebut karena apabila produsen dan pemerintah tidak mampu bertanggung jawab terhadap produk makanan yang tidak layak konsumsi maka konsumenlah yang harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dengan cara lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu berawal dari keputusannya itulah konsumen dapat melindungi dirinya sendiri dari produk-produk yang tidak layak konsumsi bagi dirinya.

Pasal 5 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa demi keamanan dan keselamatan. Berkaitan dengan kewajiban tersebut perlu adanya pemahaman kepada masyarakat atas informasi berupa label yang tercantum pada kemasan produk makanan agar masyarakat sebagai konsumen dapat

turut bertanggung jawab atas peredaran makanan dengan memilih produk makanan yang layak untuk dikonsumsi dan dapat menghindarkan diri dari produk makanan yang membahayakan kesehatan.

Pemerintah juga mengatur hak konsumen untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen (Erhian, 2013, Hal 7).

Setiap orang pasti akan berkedudukan sebagai konsumen atas barang atau jasa. Sebagai konsumen, seseorang harus memahami tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen. Lebih jauh daripada itu, juga diminta harus meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keperdulian, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab, yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang sebagai konsumen. (Nurul Fibrianti, 2015, Hlm 112) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (pasal 1 angka (2) UUPK)

Hal inilah yang mendasari alasan dilakukannya sosialisasi informasi pencantuman label pada kemasan produk makanan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat menjadi konsumen yang cerdas yang mampu menghindarkan diri dari produk-produk makanan yang tidak layak konsumsi.

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: pemahaman para peserta terhadap pengaturan hak dan kewajiban konsumen. Harapannya, masyarakat dapat secara mandiri melakukan penyuluhan kembali kepada anggota masyarakat lainnya agar tujuan dari sosialisasi dan penyuluhan ini dapat berkelanjutan dan diketahui seluruh masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipergunakan dalam penyuluhan ini adalah diskusi terarah dengan masyarakat terpilih, diskusi ini diikuti oleh semua pihak yang terkait. Dalam kegiatan ini akan ditentukan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang akan dilibatkan, adapun

pemilihan tempat dan lokasi disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan konsumen. Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah: Siswa Sekolah Menengah atas karena usia remaja adalah usia yang labil dimana mereka mudah tergiur dengan penawaran produk-produk makanan terutama makanan instan.

Penyuluhan ini diselenggarakan pada, Selasa tanggal 16 September 2014, bertempat di SMA 12 Semarang dengan tema “Upaya pemahaman pencantuman label pada produk makanan bagi siswa SMA 12 Semarang”.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: Tahap observasi, Tahap persiapan (Perijinan), Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Evaluasi (RTL). Hasil yang telah dicapai adalah tahap evaluasi. Tahap observasi diawali dengan pemetaan khalayak sasaran dalam kegiatan ini. Siswa SMA menjadi sasaran dalam kegiatan ini karena didasari pemikiran bahwasannya usia SMA merupakan usia yang labil dan ingin mencoba sesuatu yang baru sehingga di usia ini biasanya mudah tergiur dengan produk baru tanpa

mengetahui apakah produk tersebut layak konsumsi atau tidak. Tahap kajian dan observasi dilakukan pada tanggal 3-4 Juli 2014 dan tanggal 7 Agustus 2014. Kajian dan observasi ini menghasilkan identifikasi dan klasifikasi internal maupun eksternal berdasarkan analisis SWOT, antara lain dalam tabel berikut.

Tabel 1: Identifikasi & Klasifikasi Faktor Internal-Eksternal

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
<p>A. Kekuatan (Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berbagai brand sudah cukup lama dikenal Indonesia sehingga sebagian besar orang sudah mengetahui kualitas brand. ▪ Banyak bermunculan produk-produk makanan dan minuman instan yang mudah didapat karena dijual di supermarket dan minimarket. ▪ Banyaknya promosi melalui televisi dan produk-produk makanan dan minuman relatif terjangkau. 	<p>B. Kelemahan (Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyak masyarakat tidak memiliki bekal pemahaman tentang jenis-jenis label dan komposisi produk makanan yang tertulis di kemasan produk. ▪ Usia remaja merupakan usia yang labil dan selalu ingin mencoba sesuatu yang baru sehingga mudah tergiur dengan penawaran produk tanpa mengetahui apakah produk tersebut layak konsumsi atau tidak.
<p>C. Peluang (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih tingginya tingkat penjualan dan loyalitas konsumen terhadap 	<p>D. Ancaman (Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya persaingan penjualan produk dengan berbagai inovasi yang terkadang

<p>produk-produk makanan dan minuman tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemajuan jaman yang diiringi dengan semakin canggihnya teknologi, membuka peluang baru dalam sektor ekonomi, dapat dilihat dari meningkatnya berbagai produk-produk baru yang ada ditengah-tengah masyarakat. 	<p>merugikan konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsumen sebagai motor penggerak dalam perekonomian kerap kali berada dalam posisi lemah atau tidak seimbang bila dibandingkan dengan pelaku usaha dan hanya menjadi alat dalam aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha
--	--

Tahap persiapan, diawali dengan pemberitahuan dan koordinasi dengan pihak sekolah yaitu SMA 12 Semarang yaitu dengan ibu erni selaku wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat. Koordinasi dengan pihak sekolah dilakukan baik secara langsung dengan mengunjungi SMA 12 Semarang dan juga secara tidak langsung melalui alat komunikasi.

Tahap Pelaksanaan, Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari selasa 16 Oktober 2014 pukul 14.00 di ruang laboratorium kimia SMA 12 Semarang dengan peserta sejumlah 41 orang siswa kelas X dan XI beserta guru pendamping.

Dalam tahap evaluasi, tim pengabdian mengevaluasi bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat

ini memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui pemberian edukasi kepada konsumen yang dalam hal ini ialah kelompok remaja yang mana remaja merupakan kelompok yang masih labil dalam menentukan keputusan. Penentuan keputusan yang kurang tepat terjadi karena tidak dibarengi pemahaman yang komprehensif oleh konsumen yang mana bahwasannya konsumen memiliki kewajiban yang telah diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen yakni Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kewajiban tersebut salah satunya ialah konsumen wajib membaca informasi yang tertera dalam kemasan produk. Sehingga jika konsumen mengambil keputusan untuk mengkonsumsi produk tidak hanya berpedoman pada hak yang dimiliki namun juga dengan dibekalin pemahaman akan kewajibannya maka perlindungan konsumen akan terselenggara dengan baik dan mampu meminimalisir pelanggaran hak konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan ini memiliki

manfaat yang sangat besar, dengan adanya upaya pemahaman terhadap konsumen, tidak saja sebagai wujud pelaksanaan amanah undang undang perlindungan konsumen namun juga sebagai bentuk penciptaan konsumen yang cerdas.

Saran yang dapat penulis berikan ialah pengabdian masyarakat berupa pemahaman pencantuman label dalam kemasan produk makanan perlu dilakukan secepatnya dan terus menerus sehingga mempercepat pemahaman masyarakat selaku konsumen yang mana akan meminimalisir konsumen yang mengkonsumsi produk tidak layak konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum; Tinjauan sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Budyatna, Muhammad, *Hasil laporan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Tanggung Jawab Pemasangan Iklan*, (Jakarta: BPHN, 1997/1998)
- David Oughton dan John Lowry, *Textbook on Consumer Law* (London: Blackstone Press Ltd, 1997)

Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*, (Jakarta: PIRAC & PEG, 2001)

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.ke-1, 2000)

Artikel

Doly, Denico. 2012. *Üpaya Penguatan Perlindungan Konsumen di Indonesia terkait dengan “Klausula Baku”*. Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 1

Erhian, 2013, *Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa (Studi kasus POM)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 1

Fibrianti, Nurul. 2015. *“Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi”*, Jurnal Adhaper, Volume 1 Nomor 1

Sakti, Mutia dkk. 2015. *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikat Halal*. Jurnal Yuridis Vol 2 No 1

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen